

PERJANJIAN KERJA REKALIBRAS
RECALIBRATION EMPLOYMENT CONTR

Perjanjian kerja ini dibuat oleh :
This Recalibration Employment Contract is made by :

Nama Syarikat/ : **JV SAUJANA SDN BHD**
Company's Name

Nama Pengarah : **LEW KHEONG YUEN**
Company Director

No. IC / Paspor/ : **700221055353**
Passport Number

Alamat Syarikat : **NO.2-4-1, JALAN 5/1**
Company's Address **KASKAS 1, JALAN CH**
LUMPUR

No. Telp Pejabat : **03-91334992**
Office Phone Number

Email Syarikat : **jvsaujana15@yahoo.com**
Company's e-mail

Sektor : **Construction**
Sector

("Selanjutnya dinamakan **PEMBERI KERJA/EMPLOYER**") dengan

Nama Pekerja : **MATSEHRI KATNA**
Indonesian Worker's Name

No. Passport : **C5733825**

Tempat&Tanggal lahir : **SAMPANG , 1975-03-18**
Place&Date of Birth

Alamat tinggal Pekerja di : **DUSUN POTAT**
Indonesia **000/900**
Worker's address in Indonesia **TOBAI TIMUR**
SOKOBANAH

Provinsi : **Jawa Timur**

Warganegara Indonesia, (selanjutnya dinamakan "PEKERJA/WORKER").

Pemberi Kerja/Majikan dan Pekerja sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Malaysia dengan ketentuan sebagai berikut:

The Employer and Worker hereby agree to enter into an Employment Contract in accordance with Malaysian laws and regulations, with the following terms and conditions:

1. TEMPAT KERJA/ WORKPLACE

- a. Pemberi kerja hanya akan mempekerjakan Pekerja dalam jabatan sebagai Pekerja Migran Indonesia.
The Employer shall only employ Indonesia Migrant Worker as: Construction Worker
- b. Pekerja hanya diperbolehkan bekerja untuk Pemberi Kerja di lokasi yang ditentukan.
Indonesian Migrant Worker shall only allowed to work with Employer at: NO.2-4-1, JALAN 5/101C, OFF JALAN KASKAS 1, JALAN KASKAS, KUALA LUMPUR

2. MASA PERJANJIAN KERJA/ DURATION THE CONTRACT

- a. Jangka Waktu Perjanjian Kerja ini adalah 1 (satu) tahun sejak tercapainya masa perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan bersama.
The duration of this Employment Contract shall be for 1 (one) year from the date of signing of the Employment Contract by both parties with the possibility of extension based on mutual agreement.
- b. Berdasarkan persetujuan bersama antara Pemberi Kerja dan Pekerja, Perjanjian Kerja dapat diperbarui, setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sementara (PLKS).
Subject to mutual consent of the Employer and Indonesian Migrant Worker, the Employment Contract may be renewed at least 3 (three) months before expiration.
- c. Dalam hal Perjanjian Kerja diperbaharui, Pemberi kerja dapat memperbarui gaji Pekerja Migran Indonesia dengan mempertimbangkan performance dan masa kerja Pekerja Migran Indonesia.
In the case the Employment Contract is being renewed, the Employer shall adjust the wages of the Indonesian Migrant Worker taking into account the worker's performance and total working period of the Indonesian Migrant Worker.
- d. Pembaharuan atau perpanjangan Perjanjian Kerja wajib/harus dilakukan oleh Perwakilan Perwakilan Indonesia di Malaysia melalui sistem yang ditetapkan.

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJA/ WORKER'S RESPONSIBILITIES

- a. Pekerja harus senantiasa menunjukkan mutu kerja yang baik dan diberikan oleh PEMBERI KERJA melalui petugas yang ditunjuk.
Workers have to always demonstrate good working quality and given by the Employer through the appointed officers.
- b. Pekerja harus bekerja untuk PEMBERI KERJA ataupun syarikat dan penuh dedikasi atas segala tugas yang diberikan.
Workers are only allowed to work with this Employer or company fully dedicated in all assigned tasks.
- c. Pekerja harus selalu menjaga tingkah laku, budi bahasa dan senasib KERJA atau wakil-wakilnya, rekan sekerja dan masyarakat sekitar.
Workers must always behave politely, courteously and respect representatives, colleagues and the surrounding community.
- d. Pekerja harus menghormati budaya, tata-susila dan cara hidup masyarakat Malaysia.
Employees must respect the culture and customs of the local applicable laws and regulations in Malaysia.
- e. Pekerja harus bekerja sesuai dengan jabatan dan tugasnya seperti kerja dan Pas Lawatan Kerja Sementara.
Employees must work according to their position and duties contract and Temporary Work Visit Permit (PLKS).
- f. Pekerja harus mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh dalam buku peraturan dan syarat-syarat kerja serta peraturan yang sesuai aturan yang berlaku di Malaysia.
Employees must comply with all rules set by the company as stated conditions and regulations made for the company dormitory, in the regulations in Malaysia.
- g. Pekerja tidak dibenarkan membawa keluarga dan tidak dibenarkan sesama pekerja atau dengan pekerja asing lainnya atau dengan penduduk khusus dari Kerajaan Malaysia.
Employees are not allowed to bring their families and are not allowed to be with employee or other foreign workers or local residents without the Malaysian government.
- h. Pekerja dapat diberikan sanksi atau dikenakan tindakan DISIPLIN jika melanggar peraturan dan syarat-syarat kerja.

sekiranya tidak dilunasi oleh pekerja asing selama periode Kerja Sementara.

Employers are responsible for paying off the foreign worker settled by the foreign worker during the employment contract Permit (PLKS).

- l) Majikan dilarang dan bertanggung jawab untuk tidak memotong pengurusan Rekalibrasi Tenaga Kerja ini.

Employers are not allowed and responsible for not deducting from this recalibration program.

- m) Majikan harus bertanggung jawab membayar biaya pemulangan pekerja dan melaporkan ke Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Malaysia jika pekerja telah dipastikan mengidap penyakit berbahaya, penyakit menular, lagi, sakit, perjanjian kerja telah berakhir, meninggal dunia atau tidak dapat melanjutkan Kerja.

Employers are responsible to pay for the costs of returning the foreign worker to his/her origin and report it to the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia if confirmed that he/she has a dangerous disease, an infectious disease, or is no longer fit to work anymore, the employment contract has ended, deceased, or failed to continue the program.

- n) Majikan harus mengurus perpanjangan kontrak kerja ke Kedutaan Besar Malaysia jika kedua pihak sepakat untuk memperpanjang kontrak kerja dan sebelum perpanjangan PLKS.

Employers shall arrange the extension of the employment contract with the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia if both parties agree to extend the contract and it's prior to the processing of Temporary Work Visit Permit.

- o) Majikan wajib mengikutkan pekerja pada Perkeso, asrama, atau skema Ketenagakerjaan Indonesia atau skema perlindungan asuransi kesehatan pemerintah Malaysia bagi pekerja asing.

Employers are required to enroll their employees in Perkeso, the BPJS Ketenagakerjaan or other insurance protection scheme provided by the government for foreign workers.

- p) Majikan harus mengurus dan memperoleh Check Out Memo dari Imigresen Malaysia sebelum pekerja asing dipulangkan ke daerah asal. Jika pekerja tidak lulus tes kesehatan (Fomema), tidak lulus visa kerja, atau tidak dapat melanjutkan sebelum PLKS berakhir dengan semua biaya kepulangan ditanggung oleh majikan.

Employer must manage and obtain a Check Out Memo (COMO) from the Immigration Malaysia before the foreign worker is returned to his/her place of origin.

- s) Jika Majikan tidak melaporkan setiap pekerja yang lulus atau tidak dipulangkan ke Indonesia ke Kedutaan Besar/Konsulat Jerman, majikan harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerja selama.
- If Employer is failed to report to the Embassy/Consulate General of each worker who passes or fails the RTK program and he/she is then the Employer must take a full responsibility of the worker v*

6. GAJI DAN MANFAAT/ SALARY AND BENEFITS

- Gaji per bulan/*Salary per month*
- Tunjangan makan/*meal allowance(if any)*
- Tunjangan kehadiran/*attendant allowance(if any)*
- Tunjangan shift pagi/*morning(if any)*
Tunjangan shift siang/*afternoon(if any)*
- Tunjangan shift malam/*night(if any)*

7. PERHITUNGAN LEMBUR/ OVERTIME CALCULATION

Pekerja yang bekerja lembur / over time, maka kerja lembur / over perhitungan mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan /di Malaysia berikut :

Employee who works overtime, then the overtime wages will be paid in accordance with the Malaysian Employment Act, as follows:

a. Ordinary Rate of Pay (ORP) : Gaji Bulanan

26

b. Hourly Rate of Pay (HRP) : ORP

Working Hour per Day

8. WAKTU BEKERJA / WORKING HOURS

Pekerja bekerja 8 (delapan) jam sehari atau maksimal selama 45 jam diatur oleh perusahaan dan harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia.

Working hours are 8 (eight) hours a day or maximum 45 (forty five) hours a week. Working schedule is arranged by the company in accordance with the Malaysian Employment Act.

- Jangka waktu cuti adalah sesuai izin dan kebijaksanaan pihak per
The paid leave period is in accordance with the permission and the employee,
- Pekerja harus mengonfirmasi status keadaan tersebut dengan me
atau surat kematian/pemakaman kepada pihak perusahaan.
*The Worker must confirm the emergency status by delivering a
the deceased or a death certificate to the company.*

10. FASILITAS/ FACILITIES

a. Asrama/Accommodation

Pihak syarikat menyediakan asrama yang lengkap untuk semua
syarikat perlu membuat peraturan dan syarat-syarat bagi semua
asrama syarikat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Semenanjung
*The Employer must provide accommodation/complete dormitory
However, the Employer should making the rules and conditions of
the said dormitories, which is in accordance to the regulation
Sabah and Sarawak.*

- Pekerja hanya dibenarkan tinggal di asrama yang disediakan
dilarang menempati asrama selain dari yang telah ditetapkan
*The Worker is only allowed to stay in the dormitory provided
prohibited from staying at other dormitory than what has been*
- Penghuni asrama yang tinggal di asrama syarikat, wajib
yang disediakan agar tidak hilang ataupun rusak.
*The Worker who lives in company dormitory is required to
provided, prevents it from lost or any damages.*
- Pekerja yang tinggal di asrama syarikat wajib menjaga perilaku
pakaian selama berada di asrama.
*The worker who lives in company dormitory is required to
social etiquette during their stay at the dormitory.*
- Penghuni asrama dilarang keras membawa teman, tamu atau
laki-laki maupun perempuan.
*The worker is strictly prohibited from inviting friends, guests
dormitory, both male and female.*
- Pekerja wajib menjaga kebersihan rumahnya sendiri dan lingkung
Dormitory residents have to maintain the cleanliness of their

*Workers free of charge from the dormitory to the workplace
Worker's passport at the Embassy/Consulate General of the Rep
up/treatment at the hospitals or clinics, as well as when sendin
back home to the airports in Malaysia.*

c. PERAWATAN MEDIS/MEDICAL TREATMENT

Bagi Pemberi kerja/majikan yang tidak menyediakan fasilitas harus dapat berobat di klinik mana saja yang terdekat dengan perawatan/pengobatan ditanggung oleh pemberi kerja/majikan.
For companies that do not provide health clinic facilities, the the worker is able to get treatment/medication at any health location and all the costs are borne by the company.

Jika Pekerja sakit dan harus dirawat inap, pemberi kerja menyediakan perawatan dan pengobatan. Pembayaran perawatan dan sepenuhnya oleh perusahaan mengikuti peraturan kerja yang berlaku di Sarawak.

If the worker gets sick and must be hospitalized, the company treatment/medication costs. The treatment/medication bill pay company in accordance with the work regulations applicable Sarawak.

11. PENYELESAIAN SENGKETA/DISPUTE RESOLUTION

Apabila terjadi perbedaan pendapat (perselisihan paham/salah) pemberi kerja/majikan dengan pekerja maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut.
In the event of a dispute between the Employer and the Worker, the into consideration:

- Pihak pemberi kerja dan Pekerja akan bekerjasama melalui musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang terkait.

The Employer and Workers will work together through consu issues.

- Bila diperlukan pihak pemberi kerja akan merujuk kepada Jabatan Imigresen dan pihak terkait dari Kerajaan Malaysia atau pejabat Konsul Jeneral Republik Indonesia di Malaysia.

If necessary, the Employer may request directions to the Ministr any other Malaysian government's departments or the Emba Republic of Indonesia in Malaysia

*Malaysian laws (criminal acts, running away from the employer, et
Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in Malaysi*

13. PERALATAN KERJA/WORKING EQUIPMENT

- Pekerja wajib menjaga dan menyimpan serta merawat dengan baik semua peralatan yang diberikan oleh PEMBERI KERJA.
The Employee must keep, store and take a good care of all working equipment provided by the Employer.
- Pekerja akan mengembalikan semua peralatan bila diarahkan untuk mengembalikan peralatan setelah pemutusan hubungan kerja karena alasan apapun.
The Employee will return all working equipment when directed to do so upon termination of employment contract for any reason.
- Seragam kerja disediakan oleh perusahaan bila diperlukan.
Work uniforms are provided by the company if needed
- Peralatan kerja dan alat keselamatan kerja disediakan oleh perusahaan dan sarung tangan dan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Apabila hilang karena sengaja, lalai atau rusak, maka pekerja bertanggungjawab.
Work equipment and work safety equipment provided by the company and work gloves, and are suitable for the field of work in accordance with the nature of the work. If lost or damaged deliberately or accidentally, it will be on the Worker's responsibility.
- Pekerja tidak dibebankan biaya penggantian peralatan jika peralatan rusak karena pemakaian yang wajar dan bukan karena kesalahan pekerja.
The Workers can not be charged for equipment replacement if the equipment is damaged due to normal use and is not due to the worker's fault.

14. PEMBERHENTIAN PERJANJIAN KERJA/TERMINATION OF EMPLOYMENT CONTRACT

- a. Pihak syarikat dapat membatalkan perjanjian pekerjaan jika pekerja melanggar hal-hal berikut sesuai peraturan kerja yang berlaku di Sarawak:
The Employers can cancel the Employment Contract if the worker violates the following matters, according to the working regulations applicable in Sarawak:
 - Tidak mencapai tingkat mutu kerja yang dikehendaki oleh Perusahaan.
Not achieving the level of work quality required by the Employer.

- Menyalahgunakan harta benda syarikat atau pun orang lain
Misusing company's or personal property without permission
 - Merekamkan kartu kehadiran waktu kerja orang lain
merekamkan kartu kehadiran waktu kerja anda.
Helping other workers to record their timesheet card or his/her timesheet card.
 - Menjalankan aktifitas sosial yang dapat menjatuhkan citra
lainnya.
Conducting any social activities that could damage the company's images.
- b. Pihak majikan atau Pekerja dapat menghentikan atau membatalkan peraturan kerja yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak
The Employer or Worker can terminate or cancel the Employment Regulations the work regulations in force in Semenanjung, Sabah and Sarawak

15. PENGHANTARAN PULANG PEKERJA KE NEGARA ASAL

- a. Pihak syarikat akan membiayai sepenuhnya biaya pemulangan pekerja (dari negara origin) di Indonesia disebabkan oleh Pekerja itu telah habis masa kontraknya di dunia dan kesalahan pemberi kerja tidak mematuhi perjanjian kontrak di Malaysia :
- The Employer will fully bear the travel expenses of returning the worker to his/her origin in Indonesia when one of these conditions applicable are met: the contract has expired, the Worker is passed away and the Employer's mistake in Malaysia contract or Malaysian laws and regulation.*
- b. Pihak Pemberi kerja tidak akan membiayai biaya transportasi pekerja ke negara asal jika disebabkan menderita penyakit berat dan menular (HIV/AIDS, STD, Tuberculosis dan lain-lain seperti yang disahkan oleh ahli perubatan) bersalah berdasarkan hukum pidana, Mempunyai rekam jejak sosial, Mengakhiri kontrak kerja sebelum masa berlakunya selesai, tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan tingkat yang ditetapkan syarikat walaupun telah diberi bimbingan dan instruksi serta mengundurkan diri,
- However, the Employer will not be financing the transportation of the worker returning to his/her country of origin, when he/she suffering from serious and contagious diseases (HIV/AIDS, Hepatitis B, STD, Tuberculosis and others in Malaysia), found guilty under the criminal law, Having a criminal record, terminating the contract before the completion of the contract, unable to perform the job as required by the company, despite the guidance and instructions given, and resigning.*

otoritas Malaysia yang terkait dan Perwakilan Republik Indonesia
mediasi, konsiliasi, dan/atau resolusi sesuai dengan hukum yang
*In the event there is no settlement on such dispute, one or both
refer their dispute related to their relation of employment
authorities and Indonesian Mission in Malaysia for mediation,
in accordance with the applicable laws in Malaysia.*

Semua isi perjanjian kerja ini telah dibaca oleh kedua pihak dan ditandatangani
PEKERJA dengan PEMBERI KERJA/MAJIKAN.

*The entire contents of this Employment Contract have been read and signed by
and the EMPLOYER.*

PEMBERI KERJA/MAJIKAN.

PEKERJA

JV SAUJANA SDN. BHD.

(Co. No. 1043032-T)

NO. 2-4-2, JALAN 5/101C
OFFICE WILKINSON SYUEN
JALAN CHERAS, 56100 KUALA LUMPUR.
TEL: 03-9133 4992 FAX: 03-9133 5992
Kontak No. : 019-3504183



Nama : MATSEHRI K

Tarikh : 22 APR